



P U T U S A N

No. 2221 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SILE,

SYAMSU bin SAIN, keduanya bertempat tinggal di Dusun Ajangkalung, Desa Pongka, Kecamatan TellusiattingE, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Arham Suyadi, SH. Advokat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 17 Watampone; Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/para Terbanding;

melawan:

Hajja HADISEN, bertempat tinggal di Dusun Ajangkalung, Desa Pongka, Kecamatan TellusiattingE, Kabupaten Bone; Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa ayah Penggugat bernama Mallibu Tallega dan telah meninggal pada bulan Juli 2003 di Dusun Ajang Kalung RT 02/RW 01 Desa Pongka, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dan ibu Penggugat bernama Pessa binti Haming juga telah meninggal pada bulan Mei 2003 di Dusun Ajang Kalung, RT 02/RW 01 Desa Pongka, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Mallibu Tallega semasa hidupnya telah beristri 4 (empat) kali dan masing-masing istrinya mempunyai anak, yakni:

Istri pertama bernama Naha dan dalam perkawinannya dengan Mallibu Tallega telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Bacci;

Istri kedua bernama Indo Upe, dan dalam perkawinannya dengan Mallibu Tallega telah melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sile (Tergugat) dan Saenab;

Istri ketiga bernama Pessa binti Haming (ibu kandung Penggugat), dalam perkawinannya dengan Mallibu Tallega telah melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Hadi dan Hajja Hadisen (Penggugat);

Istri keempat bernama Ikemme, dalam perkawinannya dengan Mallibu Tallega telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Hadira, Hadina dan Nadi;

Bahwa semasa hidupnya Mallibu Tallega, almarhum, ia telah membagi-bagikan tanah kepada anak-anaknya, yakni:

Bacci, satu-satunya anak dari istri pertama telah mendapat pembagian tanah dari Mallibu Tallega dengan istrinya Ikemme berupa tanah darat/kebun seluas \pm 0,35 ha terletak di Dusun Mario, Desa Praja Maju, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone;

Sile dan Saenab, dua orang anak dari istri kedua, masing-masing telah mendapat pembagian dari Mallibu Tallega berupa tanah darat/tanah kebun yakni: Sile mendapat bagian seluas \pm 0,40 ha. dan Saenab mendapat bagian seluas \pm 0,20 ha, masing-masing terletak di Dusun Mario Desa Praja Maju, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone;

Hadira, Hadina dan Nadi 3 (tiga) orang anak dari istri keempat masing-masing telah mendapat pembagian dari Mallibu Tallega berupa tanah darat/kebun seluas rata-rata \pm 0,20 ha., setiap satu orang anak dan masing-masing terletak di Desa Boriko Kabupaten Wajo;

Hadi dan Hajja Hadisen, dua orang anak dari istri ketiga belum mendapat pembagian dari Mallibu Tallega, baik

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa hibah, maupun berupa harta warisan sampai sekarang;

Bahwa Penggugat mempunyai/memiliki 1 (satu) bidang tanah, berupa tanah kebun yang berisi pohon coklat \pm 1.500 pohon sebagaimana diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

a. Sebidang tanah darat (kebun coklat) seluas \pm 1 ha, terletak di Dusun Mario, Desa Praja Maju, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah kebun (dahulu) milik Hude (sekarang) menjadi kebun coklat milik Lambo (suami Penggugat);
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah kebun (dahulu) milik Hude (sekarang) menjadi kebun coklat milik Lambo (suami Penggugat);
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah perumahan Hadi;
- Sebelah barat : berbatasan dengan jalanan;

Tanah tersebut kini dikuasai Tergugat secara melawan hukum dan tanah tersebut selanjutnya disebut tanah objek sengketa.

Sebidang tanah darat (kebun coklat) seluas \pm 1 ha, terletak di Dusun Mario, Desa Praja Maju, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatas dengan tanah kebun (dahulu) milik Madia, (sekarang) milik Rapi;
- Sebelah timur : berbatas dengan tanah kebun (dahulu) milik Madia (sekarang) milik Rapi; berbatas dengan tanah kebun milik Sile;
- Sebelah selatan : berbatas dengan tanah kebun (dahulu) milik Taliwu, (sekarang) milik Damang;
- Sebelah barat : berbatas dengan tanah kebun Sile; berbatas dengan tanah kebun Rapi;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan tanah kebun Saenab;

Tanah kebun tersebut berisi tanaman coklat sebanyak 1.500 pohon yang kini sudah berumur \pm 11 tahun.

Tanah beserta pohon coklat tersebut secara melawan hukum sementara kini dikuasai Tergugat, selanjutnya disebut objek sengketa.

Mulanya tanah sengketa tersebut pada point 4.a di atas seluas 0,40 ha dimiliki oleh Pakkure dengan istrinya pr. Pena (saudara kandung Pessa – ibu kandung Penggugat), setelah Pakkure meninggal, pr. Pena diperistrikan oleh sepupunya Pakkure yang bernama Mulu (mertua Penggugat) kemudian Pena bersama suaminya Mulu memberikan tanah tersebut kepada Pessa (ibu kandung Penggugat) dan selanjutnya Pessa memberikan kepada masing-masing anaknya, yaitu:

Seluas \pm 0,10 ha diberikan kepada pr. Hadi sehingga Hadi memiliki dan menguasai tanah tersebut sampai sekarang;

Seluas \pm 0,10 ha diberikan kepada Hajja Hadisen (Penggugat) untuk dikuasai dan dimiliki, sementara Tergugat I (saudara tiri Penggugat) pada saat itu tinggal dan serumah dengan Penggugat di rumah ibu Penggugat, bahkan ibu kandung Penggugat lah yang mengurus segala kepentingan perkawinan Tergugat I dengan Istrinya;

Dalam suasana penuh kekeluargaan seperti tersebut, Tergugat I meminta pinjam untuk menumpang mendirikan rumah di atas tanah pembagian Penggugat (tanah objek sengketa point 5). Demikian akhirnya Penggugat bersama ibu kandung Penggugat meminjamkan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I untuk mendirikan rumah Tergugat I.

Setelah Penggugat sudah membutuhkan tanahnya, Penggugat secara kekeluargaan meminta kembali tanah dari para Tergugat, namun para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat I menyuruh Penggugat untuk menggugat di Pengadilan, sedangkan Tergugat II menyatakan hanya ikut pada Tergugat I, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bone.

Mulanya tanah sengketa tersebut pada point 4.b. adalah tanah milik Mallibu Tallega (orang tua Penggugat dan Tergugat) berupa tanah darat dan ditanami tanaman jangka pendek oleh Mallibu Tallega, pada tahun 1993 Mallibu Tallega (orang tua Penggugat) menyuruh Penggugat membeli bibit tanaman coklat, sehingga Penggugat bersama suami Penggugat yang bernama Lambo membelikan bibit coklat kemudian ditanam di atas tanah tersebut sebanyak 1500 pohon dan Penggugat bersama suami Penggugat dan orangtua Penggugat memelihara tanaman coklat tersebut sampai besar dan menghasilkan.

Setiap tahun 3 (tiga) kali panen dan setiap panen menghasilkan coklat sebanyak 3 (tiga) karung goni atau 300 kg. (3 Kwintal);

Harga 1 kg = Rp 10.000,- x 300 kg x 3 kali panen setiap tahun = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap tahun;

Setelah 9 (sembilan) tahun Penggugat bersama suami Penggugat dan orangtua Penggugat, tepatnya pada tahun 2001 oleh Tergugat I (saudara tiri Penggugat) ketika baru kembali dari perantauan, ia Tergugat I tidak mempunyai pekerjaan dan tidak berpenghasilan, dan pada saat itulah Tergugat I meminta kepada orangtua Penggugat dan kepada Penggugat agar ia Tergugat I dapat mengerjakan/memelihara kebun coklat (objek sengketa) dengan perjanjian bagi hasil, yaitu: sepertiga bagian Tergugat I selaku pekerja kebun dan duapertiga bagian untuk Penggugat bersama orangtua Penggugat selaku pemilik kebun dan pemilik tanaman coklat; Sejak orangtua Penggugat meninggal pada bulan Juli 2003, Tergugat I tidak pernah lagi membagi hasil kebun coklat tersebut sampai sekarang, padahal Tergugat I sudah dua kali panen dan sekarang sudah hampir panen ketiga kalinya;

Sebelum orangtua Penggugat meninggal, pernah datang di rumah Kepala Desa Pongka dan di rumah mantan Kepala Desa Pongka, dan ia Mallibu Tallega menyatakan bahwa siapa yang

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005



mengurus keperluan hidupnya sampai ia meninggal, maka dialah yang berhak mengambil kebun coklat (objek sengketa); Pernyataan Ampu Kale Mallibu Tallega tersebut sering disampaikan kepada orang-orang yang ditemuinya, bukan hanya kepada Kepala Desa Pongka dan mantan Kepala Desa Pongka; Oleh karena selain Penggugat belum pernah mendapat harta warisan dari Mallibu Tallega, juga Penggugat yang membelikan bibit tanaman coklat sebanyak 1500 pohon dan menanam serta memelihara kebun coklat tersebut selama 9 (sembilan) tahun, dan yang paling prinsip adalah Penggugat lah yang memelihara orangtua Penggugat sejak dahulu sampai orangtua Penggugat meninggal, bahkan Penggugat selalu serumah dengan orangtua Penggugat semasa hidupnya;

Setelah 2 x Tergugat I memanen coklat tersebut dan tidak membagi hasil, maka Penggugat berulang kali datang menemui Tergugat I secara kekeluargaan agar hasil kebun coklat tersebut dibagi seperti semula atau diserahkan saja kebun coklat tersebut kepada Penggugat selaku pemilik, namun Tergugat I tetap tidak mau membagi hasil dan tidak mau menyerahkan kebun coklat tersebut kepada Penggugat sampai sekarang, bahkan Tergugat I menyuruh Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Negeri, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bone;

Bahwa oleh karena Tergugat I sudah 2 x menjual hasil kebun coklat (objek sengketa) dan tidak pernah Tergugat I membagi hasilnya, maka untuk menjamin gugatan Penggugat, maka wajar menurut hukum apabila dalam perkara ini Penggugat memohon putusan provisi untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas kebun coklat/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI:

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meletakkan sita jaminan dalam perkara ini dan menyatakan sita yang diletakkan tersebut sah dan berharga sambil menunggu putusan akhir;

B. DALAM PUTUSAN AKHIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga atau mengikat;
3. Menyatakan penguasaan Tergugat I atas kebun coklat objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I menjual hasil tanaman coklat sengketa dan tidak membagi hasil dengan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II menguasai tanah sengketa berupa tanah perumahan seluas \pm 0,10 ha yang tersebut pada poin 5 dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan objek sengketa tersebut pada poin 5 dalam gugatan adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh hibah dari I Pessa binti Haming almarhum semasa hidupnya (ibu kandung Penggugat);
7. Menyatakan objek sengketa tersebut pada poin 4 dalam gugatan adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari Mallibu Tallega almarhum sebagai Ampi Kale;
8. Menyatakan objek sengketa berupa 1.500 pohon coklat yang kini sudah berumur 11 tahun adalah milik Penggugat atas jerih payahnya membeli dan menanam serta memelihara selama 9 (sembilan) tahun sampai berproduksi atau menghasilkan buah;
9. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa yang tersebut pada poin 5 dalam gugatan berupa tanah perumahan seluas \pm 0,10 ha kepada Penggugat secara utuh dan sempurna;
10. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa yang tersebut pada poin 4 dalam gugatan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah kebun seluas \pm 1 ha beserta isinya berupa pohon coklat sebanyak 1.500 pohon kepada Penggugat secara utuh dan sempurna;

11. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan hasil panen coklat tanah sengketa sebanyak dua pertiga dari hasil yang diperoleh selama 2 x kali panen atau duapertiga dari 600 kg = 400 kg atau dengan uang tunai sebanyak 400 kg x Rp 10.000,- /kg = Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika tanpa syarat;
12. Menghukum kepada para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2004 legalisasi No. 153/L/V/2004 yang digunakan oleh kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan tidak disebutkan secara khusus bahwa penerima kuasa dapat mengajukan gugatan terhadap Lel. Syamsu bin Sain, kecuali terhadap Sile. Atau dengan kata lain surat kuasa tersebut tidak dapat dipergunakan untuk mengugat Lel. Syamsu bin Sain. Karena kuasa hukum penggugat mengajukan guatan kepada Lel. Syamsu bin Sain tanpa adanya surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan, maka gugatan penggugat adalah tidak memenuhi syarat formal. Lagi pula surat kuasa tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 147 (1) RBg;

Dasar awal dari gugatan ialah tanah milik Mallibu Tallega yang sudah dibagi kepada anak-anaknya, akan tetapi penggugat yang juga anak dari Mallibu Tallega belum memperoleh bagian. Akan tetapi dalam uraian selanjutnya dan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam petitum gugatan tanah sengketa disebutkan sebagai tanah yang berasal dari hibah I Pessa binti Haning (ibu Penggugat) dan tanah Ampi Kalle, yang artinya tanah balas jasa atas perawatan selama hidupnya dari orang yang memiliki tanah itu sebelumnya;

Petitum gugatan Penggugat dibagi dalam dua bagian yaitu:

A. Dalam Provisi dan B. Dalam Putusan Akhir.

Pembagian petitum seperti tersebut di atas adalah mengaburkan tuntutan sendiri, karena tidak dipahami apa tuntutan Penggugat dalam pokok perkara. Sedangkan apakah Pengadilan harus menjatuhkan putusan sela kemudian putusan akhir adalah bukan persengketaan dari kedua belah pihak melainkan teknis peradilan dalam menyelesaikan sengketa; Dalam petitum gugatan dituntut agar Tergugat menyerahkan hasil panen coklat sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), akan tetapi dalam posita gugatan tidak ada uraian tentang perolehan jumlah uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melainkan yang ada ialah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Jadi petitum dan posita gugatan saling tidak mendukung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menguasai harta milik Penggugat Rekonvensi yaitu berupa:

- 1 (satu) rupiah emas dan 1 (satu) cincin emas;
- 1 (satu) unit motor merk Honda GL;
- Uang kontan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu);
- Uang harga penjualan kuda Rp 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa barang-barang atau uang tersebut di atas adalah milik Penggugat Rekonvensi yang berasal dari Per. Kemme sebagai pemberian;

Bahwa barang-barang atau uang tersebut telah berkali-kali diminta, baik oleh Per. Kemme sendiri maupun oleh

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, namun tetap Tergugat Rekonvensi tidak mau menyerahkan barang-barang dan uang tersebut dengan berbagai alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan tidak bersedia menyerahkan barang-barang atau membayar uang tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha meminta kembali semua barang-barang beserta uang tersebut di atas akan tetapi sia-sia saja;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Watampone supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang yang berupa:
 - 1 (satu) rupiah emas dan 1 (satu) cincin emas;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda GL;
 - Uang kontan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang harga penjualan kuda Rp 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Adalah milik Penggugat Rekonvensi yang berasal dari Per. Kemme sebagai pemberian;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak bersedia mengembalikan barang-barang atau membayar uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan barang-barang tersebut dan membayar uang tersebut di atas, kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 17/Pdt.G/2004/PN.Wtp tanggal 05 Oktober 2004 yang amarnya sebagai berikut:

KONVENSI

Dalam Eksepsi

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat- Tergugat tersebut;
Dalam Pokok Perkara
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan mengangkat kembali sita jaminan atas tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Watampone sesuai Berita Acara Sita Jaminan No. 03/Pen.Pdt.G/2004/PN. WTP tanggal 24 Agustus 2004;

Rekonvensi

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Konvensi/Rekonvensi
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 49/Pdt/2005/PT.Mks tanggal 11 April 2005 yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 05 Oktober 2004 No.: 17/Pdt.G/2004/PN. Watampone;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat – Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga atau mengikat;
3. Menyatakan penguasaan Tergugat-I atas kebun coklat objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I menjual hasil tanaman coklat sengketa dan tidak membagi hasil dengan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat-I bersama Tergugat II menguasai tanah sengketa berupa tanah perumahan seluas \pm 0,10 ha yang tersebut dalam poin 5 dalam gugatan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005



adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan objek sengketa tersebut pada poin 5 dalam gugatan adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh hibah dari I Pessa binti Haming almarhum semasa hidupnya (ibu kandung Penggugat);
7. Menyatakan objek sengketa tersebut pada poin 4 dalam gugatan adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari Mallibu Tallega almarhum sebagai Ampu Kale;
8. Menyatakan objek sengketa berupa 1.500 pohon coklat yang kini sudah berumur 11 tahun adalah milik Penggugat atas jerih payahnya membeli dan menanam serta memelihara selama 9 (sembilan) tahun sampai berproduksi atau menghasilkan buah;
9. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa yang tersebut dalam poin 5 dalam gugatan berupa tanah perumahan seluas \pm 0,10 ha kepada Penggugat secara utuh dan sempurna;
10. Memerintahkan kepada Tergugat-I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa yang tersebut dalam poin 4 dalam gugatan berupa tanah kebun seluas \pm 1 ha beserta isinya berupa pohon coklat sebanyak 1.500 pohon kepada Penggugat secara utuh dan sempurna;
11. Memerintahkan kepada Tergugat-I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan hasil panen coklat tanah sengketa sebanyak dua pertiga dari hasil yang diperoleh selama 2 x panen atau duapertiga dari 600 kg = 400 kg atau dengan uang tunai sebanyak 400 kg x Rp 10.000,- /kg = Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika tanpa syarat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/para Terbanding pada tanggal 2 Juni 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juni 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 17/Pdt.G/2004/PN.WTP. No. 15/KS/2005 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2005;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 27 Juni 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 8 Juli 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum karena tidak memberi putusan atas seluruh bagian yang disengketakan oleh para pihak.

Dalam perkara ini Tergugat- Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), namun Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengamarkan gugatan rekonvensi tersebut, karenanya putusan Pengadilan Tinggi tersebut termasuk onvoldoende gemotiveerd, sehingga harus dibatalkan;

2. Bahwa salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Watampone ialah "Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005



Tergugat” .

Karena itu Pengadilan Tinggi Makassar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone, maka dengan sendirinya amar putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut di atas juga batal;

Akan tetapi dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar ada amar putusan yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri Watampone, yaitu Menolak Eksepsi Tergugat- Tergugat;

Terhadap hal ini Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memberi pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd);

Ini juga merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum dari Pengadilan Tinggi Makassar;

3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini terfokus pada lembaga hukum adat “Ampi Kale”;

Ampi Kale adalah perolehan dari harta peninggalan seseorang kepada anak atau juga orang lain karena di masa hidupnya almarhum (almarhumah), ia dirawat atau dipelihara oleh penerima Ampi Kale;

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum karena Ampi Kale dikaitkannya dengan pesta kematian dengan jalan memotong sapi dan sebagainya (lihat halaman 5 dari putusan Pengadilan Tinggi Makassar);

Ampi Kale tidak ada hubungannya dengan acara- acara setelah kematian, melainkan semata- mata sebagai balas jasa karena perawatan dan pemeliharaan di masa hidup;

Masyarakat adat Bugis tidak mengenal adanya pesta kematian apalagi dengan keharusan memotong hewan ternak seperti sapi, kerbau dan sebagainya;

4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar tentang saksi yang Kepala Dusun adalah dapat dipercaya tidaklah sesuai dengan hukum (lihat kembali halaman 5 putusan Pengadilan Tinggi Makassar). Apapun kedudukan seseorang, ia harus dapat menjelaskan sebab- sebab pengetahuannya.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini saksi harus dapat menjelaskan riwayat dari tanah yang disengketakan;

Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan hal itu. Seorang saksi tidak boleh dipercaya begitu saja hanya karena jabatannya, dalam hal ini seorang Kepala Dusun.

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar juga salah menerapkan hukum sebab mempertimbangkan karena dibayarnya pajak tanah adalah karena Penggugat adalah pemilik tanah. Pembayar pajak tidaklah identik sebagai pemilik tanah.
6. Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan 2 (dua) objek gugatan, yaitu kebun coklat (butir 4 posita gugatan) dan tanah perumahan (butir 5 posita gugatan).

Terhadap objek sengketa yang berupa kebun coklat, Pemohon Kasasi sudah mengemukakan alasan tentang tidak benarnya Ampi Kale yang dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar seperti diuraikan di atas. Sedangkan untuk tanah pekarangan perumahan, Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak memberi pertimbangan tentang terbuktinya alasan Penggugat, bahwa tanah tersebut adalah pemberian dari I Pesse, ibu Penggugat;

Artinya Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan kapan dan di mana I Pesse memberikan tanah pekarangan sengketa kepada Penggugat. Karena itu Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum dalam mengamarkan tanah pekarangan sengketa sebagai milik Penggugat.

7. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam amar putusannya mengabulkan pula tuntutan Penggugat tentang penjualan hasil tanaman coklat dan nilai harganya sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) (lihat butir 4 dan 11 amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar);
- Amar putusan ini pun tidak ada pertimbangan hukumnya sama sekali, apalagi pertimbangan tentang rincian hasil tanaman, sehingga diperoleh jumlah sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Karena itu sekali lagi

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kesalahan penerapan hukum yang mendasar dan tidak boleh ditolerir;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 7:

bahwa alasan-alasan yang merupakan keberatan- keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena judex facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Terbukti bahwa tanah kebun kopi sengketa semula adalah milik Mallibu Tallega yang diberikan Penggugat sebagai yang memelihara pada masa hidupnya, dan melakukan pesta kematian. Demikian pula tanah perumahan semula adalah milik ibu Penggugat yang diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Sile dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SILE** dan 2. **SYAMSU bin SAIN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Februari 2008 oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. Hakim Agung yang

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. dan Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.
Adi Nugroho, SH.,MH.

Dr. Susanti

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Panitera Pengganti

Biaya-biaya:

Ttd./

Meterai Rp 6.000,-

Baharuddin

Siagian, SH.

Redaksi Rp 1.000,-

Administrasi kasasiRp 493.000,- +

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 2221
K/Pdt/2005